



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 222/C/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN TRANSISI DARURAT
KE PEMULIHAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 197/C/2024 telah ditetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan operasional penanganan transisi darurat ke pemulihan bencana Hidrometeorologi berjalan tertib, lancar, terarah, terpadu, dan terkendali dengan baik perlu dibentuk Pos Komando;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
12. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2024;

13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 197/C/2024 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Komando Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 yang dipusatkan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo selama kegiatan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi berlangsung dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembentukan Pos Komando Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi untuk mendukung operasional penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
- KETIGA : Pembentukan Pos Komando Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi agar selalu berkoordinasi dengan *Stakeholder* Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 30 September 2024.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Anggota Pos Komando yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 222/C/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO
 PENANGANAN TRANSISI DARURAT KE
 PEMULIHAN BENCANA
 HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH
 KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM POS KOMANDO	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3
A.	Pengarah	1. Penjabat Bupati Kulon Progo 2. Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo 3. Komandan Komando Distrik Militer 0731 Kulon Progo
B.	Pelaksana	
I.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
II.	Wakil Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
III.	Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
	b. Anggota	1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
IV.	Bidang Pengerahan Personil	
	a. Koordinator	Komandan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo

1	2	3
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur dari Komando Distrik Militer 0731 Kulon Progo 2. Unsur dari Kepolisian Resor Kulon Progo 3. Unsur dari Batalyon B Pelopor Brimob Sentolo 4. Unsur dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 5. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 6. Unsur dari Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Kulon Progo 7. Unsur dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Kulon Progo 8. Unsur dari Relawan Radio Antar Penduduk Indonesia, Organisasi Radio Amatir Indonesia dan lainnya
V.	Bidang Logistik dan Peralatan a. Koordinator b. Anggota	Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo Unsur dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
VI.	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan dan Penanganan Pengungsi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 2. Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 4. Unsur dari Badan Amil Zakat Nasional Kulon Progo

1	2	3
VII.	Bidang Kesehatan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Kulon Progo 2. Unsur dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Kulon Progo 3. Unsur dari <i>Public Safety Center</i> Kabupaten Kulon Progo
VIII.	Bidang Pelaporan	Unsur dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo
IX.	Bidang Komunikasi dan Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 1. Unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 2. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo 3. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo

Wates, 22 Mei 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI